

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan uraian peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batam terhadap gelandangan dan pengemis telah memberikan penyuluhan sosial kesebagain tokoh-tokoh masyarakat yang berkenaan dengan gelandangan dan pengemis agar menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis pada fasilitas umum dengan alasan agar mendidik gelandangan dan pengemis.
2. Penerapan sanksi hukum bagi gelandangan dan pengemis di Kota Batam belum dapat dikatakan efektif dikarenakan belum dapat memenuhi faktor budaya yang mana peneliti jelaskan di atas bahwa gelandangan dan pengemis sudah menjadi sebuah budaya di Indonesia termasuk dikota Batam khususnya sebagai tempat diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial. Hal ini terjadi bukan lagi menjadi sesuatu yang tabih dikalangan masyarakat bahkan hal ini sudah lumrahnya dilakukan masyarakat iba dan memberi sedikit sumbangan terhadap gelandangan dan pengemis, oleh karena itu gelandangan dan pengemis juga menjadi malas untuk bekerja karna dengan hanya begitu mereka mampu mendapatkan sejumlah uang tanpa perlu menunggu waktu yang lama.

A. Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti adalah sulitnya menemukan gelandangan dan pengemis yang ingin peneliti wawancara dikarenakan narasumber enggan untuk menyampaikan informasi yang ingin peneliti dapatkan. Dan juga peneliti kesulitan dalam menemui narasumber dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam mengingat kesibukan pekerjaan narasumber sehingga dibutuhkan waktu cukup lama untuk mendapatkan data dari narasumber.

B. Rekomendasi

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya revisi atau perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kota Batam pada pasal 16 yang berbunyi

“Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah)”

Dalam pasal ini yang dikenakan sanksi hanyalah ketentuan-ketentuan yang berdasarkan pada pasal 5 yaitu :

“ setiap orang atau badan yang berada dan berdomisili dikota Batam dilarang :

1. *Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.*
2. *Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.*
3. *Melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa seizin Walikota.*
4. *Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.*
5. *Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.”*

Sehingga menurut Peneliti yang perlu di tambahkan adalah yang dikena berikan sanksi tidak hanya pelaku gelandangan dan pengemis saja akan tetapi juga masyarakat yang memberikan sumbangan atau sejumlah uang kepada gelandangan tersebut. Dan juga peneliti dapat berharap sanksi atau denda yang di berikan di naikkan atau di perbesar jumlahnya sehingga tidak lagi ada gelandangan dan pengemis.

2. Memberikan perhatian khusus terhadap gelandangan dan pengemis untuk menyadarkan bahwa banyak pekerjaan yang jauh lebih mulia dan layak untuk dikerjakan dengan mendapatkan penghasilan yang halal tanpa harus meminta-minta yang jauh dari mencerminkan nilai-nilai moral yang baik.